

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN ANTAR ORANG GILA DI PESANTREN STRES ASH SYIFA, DESA CEPOKO KECAMATAN NGRANDON KABUPATEN NGAWI

Setelah memberikan gambaran tentang perkawinan antar orang gila di pesantren stress ash syifa, desa cepoko kec. Ngrandon kab. Ngawi pada bab sebelumnya yang merupakan pembahasan dari rumusan masalah, maka dalam bab ini penulis akan menganalisis secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah.

A. Analisis Terhadap Latar Belakang Perkawinan Antar Orang Gila di Pesantren Stress ash Syifa, Desa Cepoko Kec. Ngrandon Kab. Ngawi

Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁸ Dari pengertian tersebut sudah nampak jelas bahwa ikatan pernikahan adalah ikatan yang suci dan tidak main-main.

Sedangkan tujuan dari perkawinan dalam Islam itu sendiri tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan berbagai segi, baik

⁶⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2011), 5.

secara psikologis, sosial maupun agama, diantaranya: menjalankan perintah Allah, merupakan sunnah Nabi, menyalurkan nafsu libido seksual, mendapatkan keturunan, untuk berdakwah, memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan, serta sebagai perisai diri manusia dari segala sesuatu yang termasuk pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan oleh Islam. Seperti yang telah diisyaratkan dalam al-Qur'an surat ar-Rūm ayat 21:

()

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan jadikan-nya diantaramu rasa kasih sayang”*.⁶⁹

Namun bagaimana ketika suatu pernikahan itu dilakukan disamping tujuan untuk menunaikan sunnah Rasul juga ada tujuan lain yang tidak kalah penting, yakni dengan maksud dan tujuan untuk kesembuhan bagi kedua calon mempelai yang sedang mengalami gangguan jiwa seperti yang dilakukan dan dipraktikan di pesantren stress ash syifa ini.

Ada beberapa alasan mengapa mereka mengalami gangguan jiwa, mulai dari permasalahan putus dengan pacarnya atau masalah asmara, ada juga yang gila karena tidak kuat mengganggu kerasnya persaingan kerja, bahkan sampai sebab mereka kecelakaan dan benturan keras dikepala akhirnya beberapa syaraf

⁶⁹Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, 572.

di otaknya mengalami gangguan, akan tetapi kasus yang paling banyak kami tangani bermula dari permasalahan asmara.⁷⁰ Pernikahan ini dilakukan karena beberapa upaya penyembuhan yang dilakukan oleh keluarga seperti: membawa ke tempat alternatif, ke tempat paranormal, kyai serta semacam tempat rehabilitasi untuk melakukan penyembuhan gangguan jiwa, namun belum juga mendapatkan hasil yang diinginkan, akhirnya pihak keluargapun membawa ke pondok pesantren ash syifa ini. Hari demi hari sudah dilewati dengan pantauan langsung oleh K. Jumairi dan Humas pondok, ternyata setelah dicermati lebih dalam ada yang berbeda dengan santri laki-laki dan perempuan ini, mereka memiliki perasaan suka-sama suka dan melakukan respon positif seperti halnya orang normal untuk membahagiakan orang yang dikasihinya. Dari landasan inilah akhirnya pihak pesantren berupaya dan berfikir untuk menikahkan santri-santrinya agar supaya proses penyembuhan bisa semakin cepat dan yang paling penting adalah jangan sampai terjadi kehamilan yang tidak diinginkan sebelum pernikahan, meskipun mereka bukan orang normal sebagaimana mestinya.

Dalam kaidah fiqhiyah: " _____ ", "segala urusan bergantung pada tujuannya". Apabila suatu perbuatan dikaitkan dengan niat, tujuan dan alasan yang masuk dalam kategori sebuah kemaslahatan dan menghilangkan kemuharatan serta tetap diniatkan atas nama Allah, dibolehkan sepanjang tujuan

⁷⁰Wawancara K. jumairipengasuhponpes ash syifa. Desember 2012

dan alasan tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan As-sunnah dan ketika dilaksanakan mendatangkan kemaslahatan.

Sedangkan jika niat dan tujuan dalam perkawinan itu yang ada hanya akan merugikan salah satu pihak maka pernikahan tersebut dilarang. Seperti halnya perkawinan yang dilarang karena bertujuan tidak baik misalnya kawin *mut'ah*, kawin *syigar* dan kawin *muhallil*.⁷¹

Pernikahan yang dilangsungkan dengan maksud tujuan yang sangat mulia sebenarnya penulis pribadi setuju dan sepakat dengan pernikahan itu, akan tetapi jika kita hanya menggunakan satu qoidah ushul fiqh yang mana semua tergantung kepada niat dan tujuannya, maka hal tersebut setidaknya kurang tepat. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan bersama bahwa untuk menjaga keturunan (*hifdu an nasl*) juga membutuhkan pemikiran-pemikiran yang matang, bukan hanya berdasarkan kepada satu alasan saja kemudian kita bisa melakukan pernikahan antar orang gila, meskipun maksud dan tujuannya mulia.

kembali lagi kepada hukum perkawinan dalam mazhab Maliki, berdasarkan pendapat yang menyatakan wajib, maka, tidak semestinya pernikahan itu disandarkan pada sebuah kemaslahatan karena nikah itu bukan merupakan salah

⁷¹IbnuRusyd, *BidayatulMujtahid 2 Terj. Abu UsamahFakhturRokhman*, 447.

satu kemaslahatan, dalam hal ini, yaitu untuk mendapatkan sebuah kesembuhan dari gangguan jiwa.⁷²

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan antar orang gila Sebagai Media Penyembuhan Gangguan Jiwa dipesantren strees ash syifa desa cepoko kecamatan ngrandon kab. Ngawi.

Adapun menurut hukum Islam kedudukan hukum pernikahan yang dilakukan oleh mempelai calon lelaki dan perempuannya yang sama-sama menderita penyakit gangguan jiwa (gila) adalah banyak perbedaan pendapat dalam masalah ini, ada yang mengatakan tidak sah dan ada juga yang mengatakan sah, karena tidak memenuhi syarat ijab kabulnya. Berbagai pendapat menyatakan dalam alasan-alasannya, yaitu:

1. *Berpandangan bahwa pernikahan antar orang gila itu sah*, dikarenakan orang gila itu disamakan dengan anak kecil karena belum mumayyiz (belum bisa membedakan antara yang benar dan yang salah) mereka berdua mempunyai hak untuk melaksanakan hal itu, dan mereka tidak dalam golongan orang yang dilarang untuk menikah. Walaupun yang mengucapkan kabul itu adalah mempelai laki-laki yang mempunyai penyakit gangguan jiwa (gila), namun ijab kabulnya yang dilakukannya sendiri itu tetap sah, asalkan telah mendapat persetujuan walinya. Jika

⁷² *Ibid.*,7.

mereka ini mengizinkan, maka ijab kabulnya sah, dan jika tidak maka batal.

Dalam UU No. 1 tahun 1974 tidak menyatakan bahwa orang gila tidak boleh menikah. Adapun syarat-syarat perkawinan yang dijelaskan dalam UU No.1 Tahun 1974 bab III pasal 6, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.

- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁷³

2. *Berpandangan bahwa pernikahan antar orang gila itu tidak sah, dikarenakan, antara lain:*

- a. tidak memenuhi syarat sahnya ijab kabul seperti halnya yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq di atas, yang mengucapkan kabul adalah orang yang mempunyai penyakit gangguan jiwa (gila). Apabila *sigat*(ijab kabulnya) tidak sah, maka pernikahan antar orang gila ini juga tidak sah.

Apalagi pengucapan ijab kabulnya dilakukan sendiri oleh calon mempelai laki-laki yang mempunyai penyakit gangguan jiwa (gila), ucapan itu tidak sah dan tidak mempunyai akibat-akibat hukum dalam suami istri. Seharusnya menggunakan wali atau perwakilannya.

Adapun hukum perwalian terhadap orang gila itu persis dengan anak kecil, dan di kalangan ulama mazhab terdapat kesamaan pendapat dalam hal ini, baik orang tersebut gila sejak kecil maupun sesudah baligh dan mengerti, pendapat segolongan mazhab Imamiyah,

⁷³Kompilasi Hukum Islam & Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasannya, 81-83

yang disebutkan dalam ini membedakan antara orang-orang gila sejak kecil dengan orang-orang yang gila sesudah mereka menginjak dewasa dan mengerti. Para ulama mazhab Imāmiyah ini mengatakan: perwalian ayah dan kakek berlaku atas orang gila yang sejak kecil, sedangkan orang gila yang sesudah menginjak dewasa, perwaliannya berada di tangan hakim.⁷⁴

- b. bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram.

Firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 195:

(195 :)

“...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...”(QS. Al Baqarah: 195)

Termasuk juga hukumnya haram pernikahan bila seseorang nikah dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah

⁷⁴Abd.RahmanGhazaly, *FiqhMunakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 167

wanita yang dinikahi itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat nikah dengan orang lain.⁷⁵

Pernyataan Imam Syafii di atas sudah jelas bahwa kedua orang gila yang dinikahkan apakah bisa menjalani kewajiban dan hak masing-masing, sedangkan mereka (kedua orang gila) dengan ucapannya sendiri saja tidak mengerti dan tidak faham. Interaksi dengan orang lain saja tidak bisa, pertanyaan yang dilontarkan oleh orang lain kepadanya (orang gila), jawabannya tidak akan sinkron. Namun pada waktu akad dia bisa mengikuti setiap kata-kata yang bapak mudin ucapkan untuk dia ikuti.

Sedangkan pernikahan itu bukan hanya sementara, namun untuk selamanya dan selalu mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri, yang mana dalam kewajiban dan hak-hak masing-masing suami istri harus dikerjakan, dilihat dari segi aspek baik buruknya, tidak bisa ditemukan keharmonisan rumah tangga bagi pernikahan antar orang gila tersebut. Melainkan bisa berdampak negatif untuk kedepannya, yang dikhawatirkan masyarakat adalah dengan status janinnya apabila dia beranjak dewasa, seharusnya membutuhkan pemikiran panjang untuk memutuskan itu.

⁷⁵*ibid*, 20

Apabila masyarakat risih dengan perilaku kedua orang gila tersebut, maka seharusnya langkah pertama sembuhkan dulu kedua orang gila tersebut dari penyakit gangguan jiwanya, setelah mereka sembuh atau sedikit sadar barulah upacara akad nikah dilangsungkan.⁷⁶

- c. Tujuan dari pernikahan itu sendiri yang tidak tercapai, dalam pemikiran akal sehat manusia, orang gila tidak akan bisa memenuhi suatu tujuan dalam pernikahan, yang dalam Islam pernikahan itu haruslah mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Firman Allah SWT dalam surat ar Rum ayat 21:

(21)

Artinya "*Dan di antara tanda-tanda (kemahabesaran)-Nya adalah bahwa Dia mencipta jodoh-jodohmu dari kalanganmu sendiri agar kamu merasa tenang (li taskunu) bersama mereka dan Dia menjadikan rasa cinta kasih di antara kamu. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda (kemahabesaran Allah) bagi orang-orang yang mau berfikir.*"(Q.S. Ar Rum: 21).⁷⁷

⁷⁶Ibid, 168

⁷⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 324

